SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur serta mengatasi kesenjangan kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, perlu mengatur Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

14. Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31);

15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 159).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

2. Bupati .....

2. Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Swasta.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis dan sub spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
9. Ijazah adalah dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dalam kondisi tertentu dilakukan dengan biaya sendiri, dengan/tidak diberhentikan dari jabatan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah pelaksanaan tugas belajar berkenjutan secara berturut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan memenuhi beberapa persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan Pemerintah terhadap suatu Lembaga Pendidikan, baik Negeri atau Swasta yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu dan diperbolehkan mengeluarkan sertifikat resmi sesuai dengan standar dan peraturan perundang undangan.

14. Rekomendasi .....

14. Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten Nagan Raya adalah SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
16. Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang berada dalam naungan instansi pemerintah, baik lembaga atau kementrian sesuai dengan institusi yang menaunginya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan dalam upaya peningkatan kapasitas, kompetensi dan Profesionalisme sumber daya manusia sebagai aparatur serta mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi pada SKPK.

BAB III
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

(1) Tugas Belajar PNS dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

(2) Rencana .....

(2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pengumuman dan Seleksi

Pasal 5

(1) BKPSDM Kabupaten Nagan Raya mengumumkan dan/atau memberitahukan secara tertulis kepada seluruh SKPK terhadap penerimaan PNS Tugas Belajar dan melakukan Seleksi terhadap calon Penerima Tugas Belajar berdasarkan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Seleksi sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) dikecualikan bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri atau Biaya Pihak Ketiga (Sponsor).

Pasal 6

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis seleksi Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 7

(1) Tugas Belajar kepada PNS didasarkan pada rencana pengembangan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan dalam kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya setelah dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat .....

Bagian Ketiga
Perguruan Tinggi

Pasal 8

(1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan yaitu Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

(2) Perguruan Tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PTN atau PTS dan atau Sekolah Tinggi Kedinasan.

(3) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Dalam Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan, memiliki akreditasi :
   a. paling kurang “B” atau baik; atau
   b. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B (baik sekali) atas persetujuan Menteri.

(4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
   a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi
   b. Penyelenggaraanya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi.

(5) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(6) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Luar Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan harus diakui oleh Negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perguruan Tinggi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Agama.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 9

PNS yang diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 10 .....

Pasal 10

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

a. berstatus sebagai PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
d. diusulkan oleh Kepala SKPK dan mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya;
e. bersedia mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Tim Seleksi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
f. mempunyai kinerja baik dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
h. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan diterima di Perguruan Tinggi;
i. sanggup melaksanakan pendidikan tugas belajar dengan menandatangani surat perjanjian tugas belajar;
j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir; dan menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat atau menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
k. bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah.
l. tidak pernah ;
    1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir,
    2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
m. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;

n. pengecualian .....

n. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah;
o. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

Surat perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, paling sedikit memuat :
a. subjek perjanjian;
b. kesepakatan para pihak;
c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar *(force majeur)*, dan penyelesaian sengketa; dan
d. Memenuhi kesepakatan khusus Pemerintah Kabupaten Nagan Raya:
    1. bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
    2. bersedia tidak pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama melaksanakan tugas belajar dan paling kurang 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan tugas belajar; dan
    3. bersedia menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :
a. Untuk program Diploma dan Strata-I meliputi :
    1. berusia paling tinggi 46 (tiga puluh delapan) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;
    2. memiliki nilai ijazah paling rendah 7,00 (tujuh koma nol-nol).
b. Untuk program Strata-II dan Spesialis meliputi :
    1. berusia paling tinggi 52 (empat puluh lima) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;
    2. memiliki IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) kelulusan tingkat strata sebelumnya;
    3. program pendidikan harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
c. Untuk program Strata-III dan Sub Spesialis meliputi :
    1. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;

2. memiliki .....

2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) kelulusan tingkat strata sebelumnya;
3. program pendidikan harus linier atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Kelima
Jangka Waktu

Pasal 13

(1) PNS yang diberikan Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

(2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
   a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
   b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
   c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
   d. Program Diploma IV (D-IV)/ Strata (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
   e. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
   f. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Program pendidikan Spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.

(4) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk jangka waktu pembelajaran matrikulasi.

(5) Jangka waktu tugas belajar di perhitungkan sebagai masa kerja PNS.
   a. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
   b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan unit kerja sebelumnya atau diperbantukan pada unit kerja lain yang ditetapkan oleh Bupati.
   c. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:

1. memenuhi .....

1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi berdasarkan Surat Pertimbangan dan/atau Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupeten Nagan Raya; dan
2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

d. PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 14

(1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (dua semester) atas persetujuan Perguruan Tinggi dan persetujuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dengan ketentuan;
   a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
   b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
   c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

(2) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(4) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak

Pasal 15

(1) PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS Tugas Belajar berhak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Komponen .....

(3) Komponen beasiswa Tugas Belajar terdiri dari:
   a. Biaya Kuliah
   b. Biaya Hidup
   c. Biaya Pemondokan
   d. Biaya Buku
   e. Biaya Skripsi/ Tesis/ Disertasi
   f. Biaya Ketibaan
   g. Biaya Penelitian, Laboratorium
   h. Biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang
   i. Biaya Pendidikan SPP lainnya
   j. Biaya visa bagi beasiswa luar negeri
   k. Baya Asuransi Kesehatan bagi beasiswa luar negeri

(4) Hak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Ketujuh
Kewajiban

Pasal 16

Setiap PNS Tugas Belajar wajib :
a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
e. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester atau tahun berikutnya;
f. memperoleh hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal Baik (B);
g. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya setelah menyelesaikan pendidikan.
h. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 3 dan 4 disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
i. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Kepala BPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
j. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas di instasi asal pengajuan tugas belajar selama:

1. 2 (dua) .....

1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

k. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

l. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

m. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan di instansi lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh instansi yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

n. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir pada saat:
1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
2. mencapai batas usia pensiun; atau
3. diberhentikan scbagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d secara kumulatif.

o. PNS yang tidak memenuhi kewajiban tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

p. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di instansi yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

q. Instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.

r. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf p diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

s. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

t. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf s, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 17

Setiap PNS Tugas Belajar dilarang :
a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar;
b. cuti diluar tanggungan negara;
c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
e. mengikuti diklat lain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama masih menjalani Tugas Belajar.
g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
i. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar; dan
j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional;

Bagian Kesembilan
Pembatalan

Pasal 18

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Kepala BKPSDM, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
   a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
   b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang
   c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
   d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

e. PNS .....

e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian

Pasal 19

(1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
c. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
d. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kesebelas
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 20

(1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

b. prestasi .....

b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;
d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar;

(2) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua belas
Tugas Belajar Mandiri

Pasal 21

(1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

(2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Bantuan biaya pendidikan bagi PNS Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan besaran yang ditetapkan dalam Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR

Pasal 22

(1) Agar terwujudnya tujuan, sasaran dan efektifitas pemberian Tugas Belajar bagi PNS, dilakukan monitoring dan evaluasi pemberian Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim monitoring dan evaluasi pemberian Tugas Belajar.

(3) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara memadai sesuai dengan kebutuhan.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB V .....

BAB V
PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

Pasal 23

PNS yang telah selesai Tugas Belajar wajib melaporkan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar dan setelah memenuhi semua kewajiban yang tertera pada pasal 16.

BAB VI
SANKSI

Pasal 24

PNS Tugas Belajar yang :
a. tidak mentaati ketentuan dalam surat perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i dan Pasal 11;
b. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. tidak melaporkan pengakhiran masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, b dan c, PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabapaten Nagan Raya wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur sesuai dengan mekanisme.

Pasal 26

Kewajiban pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang mengalami sakit atau keadaan darurat (*Force Majure*) mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

BAB VII .....

BAB VII
SUMBER BIAYA

Pasal 27

Pembiayaan terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Nagan Raya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, biaya mandiri dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KURSUS SINGKAT

Pasal 28

(1) Selain Tugas Belajar, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat juga diberikan kursus singkat pada lembaga dan/atau Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri yang pelaksanaan paling singkat selama enam (6) bulan.

(2) Kursus singkat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat diberikan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari pihak ketiga (sponsor).

(2) Besaran dan rincian pembiayaan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan/atau perjanjian yang ditetapkan oleh pihak ketiga (sponsor).

(3) Ketentuan kepegawaian terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X .....

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Tugas Belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini atau Tugas Belajar yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang melaksanakannya.

(2) Izin Belajar yang sudah berjalan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih dinyatakan berlaku sampai dengan selesainya Izin Belajar bagi PNS yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY E. RHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR 467